

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

#### 1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana perusakan terumbu karang

Penegakan hukum dan keadilan merupakan serangkaian proses yang cukup panjang dan dapat melibatkan berbagai kewenangan instansi atau aparat penegak hukum lainnya, di bidang penegakan hukum pidana melibatkan aparat penyidik (kepolisian), aparat penuntut umum (kejaksaan), aparat pengadilan dan aparat pelaksana pidana.

Dari hasil penelitian penegak hukum lebih memilih cenderung menggunakan Pasal 92 dan Pasal 84 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Pasal 93 Ayat (1) dan Pasal 85 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Walaupun ada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, dalam Pasal 73.

Upaya hukum yang dilakukan oleh penegak hukum Kepolisian Perairan Pangkalbalam Pangkalpinang bekerja sama dengan instansi pemerintah seperti Angkatan Laut, Penyidik PNS dan Polisi Perairan terkait telah melakukan upaya hukum preventif dan upaya hukum repressif dalam masyarakat.

Faktor yang mempengaruhi penegak hukum itu sendiri adalah faktor yang berasal dari masyarakat. faktor masyarakat memberikan pengaruh

penting dalam melakukan penegakan hukum, seperti memberikan informasi terkait masalah kasus tindak pidana yang terjadi di masyarakat, namun dalam hal ini kendala yang dialami Kepolisian Perairan Pangkalbalam Pangkalpinang adalah tidak adanya komunikasi yang baik antara masyarakat dengan anggota kepolisian, kurangnya kesadaran masyarakat mengenai taat hukum, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai dampak yang ditimbulkan dari rusaknya terumbu karang. Sehingga hal ini dapat menghambat proses penyelidikan dan penegakan hukum, oleh karena itu penegakan hukum pun terkesan menjadi lambat.

2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perusakan terumbu karang

Undang-undang Nomor 31 Tahun Tahun 2004 tentang Perikanan, dalam Pasal 92 yaitu:

“Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”

Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Pasal 85 yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan

dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) yaitu:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).
- (2) Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dipidana dengan

pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

## **B. Saran**

1. Penegak hukum terkait dalam menangani kasus perusakan terumbu karang harus bertindak tegas dan selektif agar pelaku pelanggaran hukum dapat diberikan sanksi sesuai dengan perbuatan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia.
2. Masyarakat pesisir harus ikut serta dalam pengawasan akibat perusakan terumbu karang karena yang terkena dampak langsung terhadap perusakan lingkungan terumbu karang adalah masyarakat pesisir.
3. Perlunya perhatian atau ketegasan Pemerintah Daerah Kepulauan Bangka Belitung dalam menangani kasus perusakan terumbu karang. Baik bagi perseorangan maupun badan usaha yang melakukan perusakan terumbu karang, supaya diberikan sanksi pidana yang berupa pidana penjara maupun pidana denda terhadap pelaku sesuai dengan undang-undang yang berlaku, agar tidak mengulangi perbuatannya atau memberikan efek jera terhadap pelaku.